



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

JENIS DAN KEPENGURUSAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG
DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis dan Kepengurusan Lembaga Adat Kampung dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS DAN KEPENGURUSAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *fa*

8. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Kapitalaung adalah pejabat pemerintah Kampung, yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Majelis Tua-tua kampung selanjutnya disingkat MTK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kapitalaung setelah dibahas dan disepakati bersama MTK.
12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah partisipasi masyarakat yang sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan tingkat pusat maupun yang dibentuk oleh Pemerintah Kelurahan berdasarkan aspirasi masyarakat, yang berperan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta menjadi perpanjangan tangan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di kelurahan.
13. Lembaga Adat Kampung adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kampung yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kampung.
14. Badan Adat adalah Badan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe. *fa*

15. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat Kelurahan yang diangkat dan diberhentikan melalui musyawarah dan ditetapkan oleh Lurah guna berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

JENIS DAN KEPENGURUSAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Lembaga Adat Kampung dapat mencakup satu Kampung atau beberapa Kampung.
- (2) Lembaga Adat Kampung dibentuk oleh Pemerintah Kampung berdasarkan usulan masyarakat Kampung melalui musyawarah dan selanjutnya diputuskan bersama melalui Musyawarah khusus yang dipimpin Kapitalaung dan MTK dengan menghadirkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh pemuda di Kampung.
- (3) Pembentukan Lembaga Adat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Kampung setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Pembentukan dan Pengaturan Lembaga Adat Kampung yang mencakup satu Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung. *fa*

- (5) Pembentukan dan Pengaturan Lembaga Adat Kampung yang mencakup beberapa Kampung ditetapkan dengan Peraturan bersama Kapitalaung.
- (6) Kapitalaung wajib melaporkan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Bupati melalui Camat dan kepada Badan Adat.

Pasal 3

- (1) Lembaga Adat Kampung bertugas membantu Pemerintah Kampung sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Adat Kampung berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup dan mengatasi kemiskinan di Kampung;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Kampung;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan Lembaga Adat Kampung lainnya. *fa*

Pasal 4

- (1) Jenis Lembaga Adat Kampung meliputi:
 - a. lembaga pelaksana tulude dan ritual adat Sangihe lainnya;
 - b. lembaga pelestari bahasa dan sastra Sangihe;
 - c. lembaga pelestari musik, nyanyian dan tarian daerah Sangihe;
 - d. lembaga penegak aturan adat; dan
 - e. lembaga lainnya sesuai kearifan lokal.
- (2) Jenis dan jumlah Lembaga Adat Kampung yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kampung.
- (3) Penamaan Lembaga Adat Kampung dapat menggunakan bahasa Sangihe.
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat Kampung terdiri atas Ketua atau nama lokal lainnya dan jabatan lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (5) Pengurus Lembaga Adat Kampung dipilih melalui proses musyawarah para tokoh adat dan para tokoh agama dan tokoh pemuda yang menjadi anggota, serta diangkat oleh Kapitalaung untuk masa jabatan 5 (lima) Tahun.
- (6) Kapitalaung wajib melaporkan pengangkatan maupun pergantian Pengurus Lembaga Adat Kampung kepada Bupati melalui Camat dan Badan Adat.

BAB III

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Jenis, Pembentukan dan Penetapan

Pasal 5

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan paling sedikit meliputi:


- a. Rukun Warga, atau disingkat RW;
- b. Rukun Tetangga, atau disingkat RT; *fb*

- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, atau disingkat PKK Kelurahan;
- d. Karang Taruna Kelurahan;
- e. Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan, atau disingkat Posyandu Kelurahan; dan
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, atau disingkat LPM Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan.
- (2) Penduduk Kelurahan dapat memprakarsai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan selain daripada yang tersebut pada Pasal 5 sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atas prakarsa Penduduk Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan;
 - e. memiliki sekretariat; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atas prakarsa penduduk Kelurahan adalah sebagai berikut:
 - a. diusulkan secara tertulis oleh minimal 25 (dua puluh lima) orang penduduk setempat dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk, ditujukan kepada Lurah untuk mendapatkan rekomendasi, serta tembusannya kepada Camat; 

- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah termasuk dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, susunan pengurus, sekretariat, serta surat keterangan terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dan Dinas Sosial Kabupaten;
- c. Lurah melaksanakan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sebelum menerbitkan rekomendasi;
- d. dalam hal semua persyaratan telah terpenuhi, Lurah menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Camat dengan melampirkan rekomendasi yang telah diterbitkan;
- e. setelah menerima surat permohonan dari Lurah, Camat melaksanakan validasi terhadap tembusan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sebelum menerbitkan persetujuan;
- f. persetujuan dari Camat menjadi dasar penetapan surat keputusan Lurah tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang diusulkan dan penetapan susunan kepengurusan; dan
- g. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilantik oleh Camat, dengan masa kepengurusan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Bagian kedua

Tugas pokok dan Fungsi Umum

Pasal 8

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas pokok:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mengusulkan program dan kegiatan kepada Lurah secara tertulis apabila dinilai perlu, atau secara lisan dalam forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, serta melaporkan permasalahan pembangunan di Kelurahan kepada Lurah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memiliki fungsi umum:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian ketiga


Tugas Khusus

Pasal 10

(1) RW memiliki tugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. membantu Lurah dalam mengkoordinasikan tugas RT di wilayahnya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

(2) RT memiliki tugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah. 

- (3) PKK Kelurahan bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (4) Karang Taruna Kelurahan memiliki tugas menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (5) Posyandu Kelurahan bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (6) LPM Kelurahan bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong-royong.

Bagian keempat

Karakteristik Organisasi

Pasal 11

- (1) RW dipimpin oleh seorang Ketua dan tidak memiliki struktur kepengurusan lainnya.
- (2) 1 (Satu) RW terdiri atas paling sedikit 2 (dua) RT yang berdampingan.
- (3) RT terdiri atas paling sedikit 30 (tiga puluh) Rumah Tangga yang berdampingan dan keanggotaannya ditetapkan oleh Lurah.
- (4) RT dipimpin oleh seorang Ketua dan tidak memiliki struktur kepengurusan lainnya.
- (5) Jumlah RW dan RT di Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (6) PKK Kelurahan, Karang Taruna Kelurahan, Posyandu Kelurahan dan LPM Kelurahan memiliki satu kepengurusan di satu Kelurahan.
- (7) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

- (8) Ketua dan Wakil Ketua PKK Kelurahan dipilih dari antara istri/suami Lurah dan Pejabat Eselon IV lainnya yang ada di Kantor Lurah.


Pasal 12

- (1) Anggota PKK Kelurahan adalah keterwakilan semua Keluarga yang tercatat resmi dan bertempat tinggal di Kelurahan setempat.
- (2) Anggota Karang Taruna Kelurahan adalah semua penduduk Kelurahan yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
- (3) Anggota Posyandu Kelurahan adalah semua Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan atau Kader Posyandu atau sebutan lain, tenaga kesehatan dan akademisi/mahasiswa bidang kesehatan, yang bertempat tinggal di Kelurahan.
- (4) Anggota LPM Kelurahan adalah semua penduduk Kelurahan yang melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan tingkat Kelurahan baik pemerintahan, pembangunan maupun sosial keagamaan.

Bagian kelima

Pemilihan dan Pengangkatan


Pasal 13

- (1) Ketua RW dipilih secara langsung oleh anggota masyarakat di RT yang menjadi cakupan wilayahnya yang telah memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan Calon Ketua RW:
- a. penduduk RW setempat, dibuktikan dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk;
 - b. bertempat tinggal di Lingkungan/RW setempat, dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili oleh Lurah;
 - c. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dibuktikan dengan *fotocopy* Akta Kelahiran;
 - d. pendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat, dibuktikan dengan *fotocopy* ijazah terakhir; 

- e. tidak sedang menjabat pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya;
 - f. tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik; dan
 - g. membuat surat pernyataan kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (3) Ketua RT dipilih secara langsung oleh anggota RT yang memenuhi syarat.
- (4) Persyaratan Calon Ketua RT:
- a. penduduk RT setempat, dibuktikan dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk;
 - b. bertempat tinggal di RT setempat, dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili oleh Lurah;
 - c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, dibuktikan dengan *fotocopy* Akta Kelahiran;
 - d. pendidikan paling rendah lulusan SMP atau sederajat, dibuktikan dengan *fotocopy* ijazah terakhir;
 - e. tidak sedang menjabat pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya;
 - f. tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik; dan
 - g. membuat surat pernyataan kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) bersifat final dan tidak diperkenankan membuat persyaratan tambahan.

Pasal 14

Persyaratan Pemilih pada Pemilihan Ketua RW dan Ketua RT adalah:

- a. Berusia 17 (tujuh belas tahun) keatas atau sudah/pernah menikah; dan
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk RW/RT setempat atau telah berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. 

Pasal 15

- (1) Waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Ketua RW dan/atau pemilihan Ketua RT ditetapkan oleh Lurah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua RW/Ketua RT yang lama.
- (2) Lurah membentuk Panitia Pemilihan Ketua RW dan/atau Ketua RT selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. mempersiapkan administrasi dan teknis pelaksanaan Pemungutan Suara;
 - b. melaksanakan pendaftaran dan penjaringan bakal calon serta menetapkan calon tetap;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. menetapkan hasil pemungutan suara; dan
 - e. menyampaikan Laporan akhir kepada Lurah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah selesainya pemungutan suara.
- (4) Tahapan pemilihan Ketua RW/RT dilaksanakan secara swadaya dan sederhana.
- (5) Lurah menetapkan Keputusan Pengangkatan Ketua RW/RT terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Laporan akhir dari Panitia Pemilihan.
- (6) Pelantikan Ketua RW/RT dilaksanakan oleh Camat dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 16

- (1) Jumlah maksimal Calon tetap Ketua RW/RT tidak dibatasi.
- (2) Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) orang yang memenuhi syarat menjadi calon tetap Ketua RW/RT, maka yang bersangkutan ditetapkan oleh Lurah untuk selanjutnya dilantik oleh Camat. *fa*

- (3) Dalam hal tidak ada pendaftar atau tidak ada yang memenuhi syarat menjadi calon tetap Ketua RW/RT, maka Lurah menunjuk seorang yang dianggap mampu untuk ditetapkan dan dilantik oleh Camat.


Pasal 17

- (1) Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua PKK Kelurahan menyesuaikan dengan Lurah atau Pejabat Kantor Lurah lainnya yang menjabat.
- (2) Pengisian struktur lainnya dalam kepengurusan PKK Kelurahan dilaksanakan melalui musyawarah anggota PKK yang dipimpin oleh Pemerintah Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Ketua, Sekretaris dan Bendahara Karang Taruna Kelurahan, Ketua Posyandu Kelurahan, Ketua LPM Kelurahan, dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Pemilihan.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan, Posyandu Kelurahan, LPM Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dapat disusun oleh Pengurus inti terpilih atau melalui musyawarah bersama anggota.
- (3) Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan didampingi oleh Pemerintah Kelurahan.

Pasal 19


- (1) Ketua RT/RW dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilantik oleh Camat.
- (2) Masa jabatan Ketua RT/RW dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan, kecuali untuk Ketua dan Wakil PKK Kelurahan. 

- (3) Ketua RT/RW dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain Ketua dan Wakil Ketua PKK, dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Ketua RT/RW dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan dilarang menjadi pengurus partai politik.

Bagian keenam

Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu

Pasal 20

- (1) Ketua RT/RW dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berhenti karena;
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena:
 - a. tidak mengindahkan 2 (dua) kali teguran tertulis akibat melanggar larangan;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. pindah domisili;
 - d. tertangkap tangan melakukan tindak pidana pencabulan; dan
 - e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Ketua RT/RW dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diberhentikan sementara apabila ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Bersamaan dengan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah menunjuk Ketua RT/RW dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagai Pelaksana Tugas sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

- (5) Bagi Ketua RW/RT yang berhenti, Lurah membentuk panitia pemilihan dan menunjuk tokoh masyarakat yang dianggap mampu sebagai Pelaksana Tugas hingga dilantiknya Ketua RW/RT hasil pemilihan.
- (6) Pergantian antar waktu Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya selain Ketua RW/RT, dilakukan melalui musyawarah mufakat yang hasilnya disampaikan kepada Lurah.
- (7) Pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dan pergantian antar waktu Ketua RT/RW dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja antara Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan Pemerintah Kelurahan bersifat *hierarki*.
- (2) Hubungan kerja PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPM Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Adat Kampung dengan Pemerintah Kampung bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan kerja Lembaga Adat Kampung dengan Majelis Tua-tua Kampung bersifat konsultatif.
- (5) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kampung dengan Lembaga Kemasyarakatan dan Badan Adat di tingkat yang lebih tinggi bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB V PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Lembaga Adat Kampung dapat diberikan dana operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Kelurahan. *fy*

- (2) Kepada Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Pengurus Lembaga Adat Kampung dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung/Kelurahan.
- (3) Dana operasional dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari:
 - a. swadaya Lembaga Kemasyarakatan/Lembaga Adat;
 - b. dana Kelurahan;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Kampung;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - e. bantuan lainnya yang dianggap sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan serta Lembaga Adat Kampung melalui Dinas.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan berperan melaksanakan monitoring dan memfasilitasi pelaksanaan tugas/fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan/kampung serta melaksanakan penguatan kapasitas pengurus.
- (3) Badan Adat melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan tugas/fungsi Lembaga Adat Kampung.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang telah dibentuk atau diangkat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan atau masa tugas. *ke*

- (2) Lembaga Adat Kampung yang mencakup satu atau beberapa Kampung yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui dan dihormati keberadaannya selama belum dibubarkan atau membubarkan diri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *fs*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 18 April 2024
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 18 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024 NOMOR 5